

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 387/Pid.B/2023/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dimas Ramadhan Alias Katro Bin Edi Surasdi
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 22 November 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Rambatan Wetan Blok Blok B Rt.013 Rw.004
Kec. Sindang Kab. Indramayu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Dimas Ramadhan Alias Katro Bin Edi Surasdi ditangkap pada tanggal 22 September 2023.

Terdakwa Dimas Ramadhan Alias Katro Bin Edi Surasdi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023.
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024.

Terdakwa didampingi Wawan Gunawan, SH., Dkk Advokat dan Konsultan Hukum pada Yayasan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (YLKBH) "PEMBELA SUARA RAKYAT" berkantor di Jalan Kapten Arya Gang 19 No.17 RT.014 RW.004 Kelurahan Karanganyar Indramayu Jawa Barat 45213, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 117/SK/YLKBH-LAPSAR/XI/2023 tanggal 27 November 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 387/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 16 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 387/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 16 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DIMAS RAMADHAN Alias KATRO Bin EDI SURASDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka"**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana, dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DIMAS RAMADHAN Alias KATRO Bin EDI SURASDI** tersebut dengan **pidana penjara selama 6 (Enam) bulan** dengan perintah agar terdakwa ditahan pada Rutan/Lapas Kelas IIB Indramayu;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax Warna Putih tahun 2016 Nopol : E-4081-PAB, Noka : MH3SG3120GK064212, Nosin : G3E4E0116019;
 - 1 (satu) buah Kunci sepeda motor merk Yamaha;
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama DIMAS RAMADHAN.

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Terdakwa di bebaskan dengan alasan bahwa perkara a quo Nebis In Idem dan atau jika Terdakwa terbukti, mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **DIMAS RAMADHAN Alias KATRO Bin EDI SURASDI** bersama-sama dengan saksi RAKA DWI PRIYANTO Alias TALAP (perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Indramayu), Sdr. DOBLEH, Sdr. ANDRA, Sdr. RIVA Alias BANTAT, Sdr. DEDY Alias GONDRONG, Sdr. WALIANA Alias WALI, Sdr. KATE, Sdr. JAYEN, Sdr. RAFLI serta Sdr. RULY dan beberapa orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya serta belum tertangkap (DPO), pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 01.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di depan Masjid Nurul Huda yang terletak di Jl. MT. Haryono Desa Terusan Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang** yaitu saksi korban ACHMAD MAULANA MALIK IBRAHIM, **yang mengakibatkan luka”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

. Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 Terdakwa bersama saksi RAKA DWI PRIYANTO Alias TALAP, Sdr. DOBLEH, Sdr. ANDRA, Sdr. RIVA Alias BANTAT, Sdr. DEDY Alias GONDRONG, Sdr. WALIANA Alias WALI, Sdr. KATE, Sdr. JAYEN, Sdr. RAFLI serta Sdr. RULY dan beberapa orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya dan tergabung dalam organisasi bernama “WARBU” berkumpul di sebuah warung Ibu yang terletak di pintu masuk Desa Tambak Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, kemudian sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa bersama teman-temannya tersebut meminum minuman keras jenis arak bersama anggota dari organisasi lain dengan tujuan merayakan anniversary SMAN II Indramayu.

. Bahwa setelah selesai merayakan acara tersebut kemudian Terdakwa bersama saksi RAKA DWI PRIYANTO Alias TALAP, Sdr. DOBLEH, Sdr. ANDRA, Sdr. RIVA Alias BANTAT, Sdr. DEDY Alias GONDRONG, Sdr. WALIANA Alias WALI, Sdr. KATE, Sdr. JAYEN, Sdr. RAFLI serta Sdr. RULY dan beberapa orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merencanakan untuk melakukan rolling di wilayah Indramayu Kota, hingga sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa bersama teman-temannya tersebut berangkat dengan mengendarai beberapa unit sepeda motor menuju wilayah yang dimaksud.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 01.30 Wib saat saksi korban berada di sebuah bengkel yang berada di wilayah Jl. MT. Haryono Desa Terusan Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu tiba-tiba datang Terdakwa bersama saksi RAKA DWI PRIYANTO Alias TALAP, Sdr. DOBLEH, Sdr. ANDRA, Sdr. RIVA Alias BANTAT, Sdr. DEDY Alias GONDRONG, Sdr. WALIANA Alias WALI, Sdr. KATE, Sdr. JAYEN, Sdr. RAFLI serta Sdr. RULY dan beberapa orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya lalu saat melintasi saksi korban tersebut, Terdakwa bersama Sdr. DOBLEH, Sdr. ANDRA, Sdr. RIVA Alias BANTAT, Sdr. DEDY Alias GONDRONG, Sdr. WALIANA Alias WALI, Sdr. KATE, saksi RAKA DWI PRIYANTO Alias TALAP, Sdr. JAYEN, Sdr. RAFLI serta Sdr. RULY dan beberapa orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya yang sudah membawa beberapa alat diantaranya botol, batu serta bambu lalu Terdakwa melemparkan batu kearah saksi korban yang diikuti oleh teman-teman lainnya yang melemparkan botol, batu serta bambu kearah saksi korban, hingga saksi korban pun merasa kaget kemudian mengejar kelompok dari Terdakwa tersebut dengan mengendarai sepeda motor, namun ketika saksi korban sampai di depan Masjid Nurul Huda yang berada di wilayah tersebut lalu ada beberapa orang diantaranya Terdakwa yang menendang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban hingga saksi korban terjatuh, kemudian Terdakwa menginjak-injak sepeda motor milik saksi korban yang mengenai bagian ban depan dari sepeda motor tersebut dengan tujuan agar sepeda motor milik saksi korban tersebut rusak, kemudian Terdakwa bersama Sdr. DOBLEH, Sdr. ANDRA, Sdr. RIVA Alias BANTAT, Sdr. DEDY Alias GONDRONG, Sdr. WALIANA Alias WALI, Sdr. KATE, saksi RAKA DWI PRIYANTO Alias TALAP, Sdr. JAYEN, Sdr. RAFLI serta Sdr. RULY dan beberapa orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya menyerang saksi korban dengan botol beling serta senjata tajam hingga kemudian saksi RAKA DWI PRIYANTO Alias TALAP mengambil sebuah kursi kayu yang ada di sebuah warung es lalu saksi RAKA DWI PRIYANTO Alias TALAP melemparkan kursi tersebut kearah saksi korban, hingga saksi korban berusaha menutupi wajah dan kepalanya kemudian berhasil lolos dari

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN Idm



serangan tersebut melihat hal tersebut saksi RAKA DWI PRIYANTO Alias TALAP mengambil bambu yang sebelumnya dipegang oleh Sdr. KATE lalu saksi RAKA DWI PRIYANTO Alias TALAP memukulkan bambu tersebut ke bagian punggung saksi korban hingga saksi korban menahan rasa sakit namun saksi korban berhasil melarikan diri dan meminta pertolongan kepada saksi ANGGA SEFTIADI yang berada di lokasi tersebut, hingga kejadian tersebut berhasil dilerai lalu Terdakwa bersama teman-temannya meninggalkan lokasi.

Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban mengalami luka-luka dan merasakan sakit hingga kemudian dilakukan pemeriksaan medis pada RSUD Kabupaten Indramayu sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 182.2/1017-UMPEG/RSUD/2023 tertanggal 15 Oktober 2023, yang di buat dan ditandatangani oleh dr. RAHUP ARDI dengan kesimpulan pemeriksaan yaitu memar pada dagu kiri, lecet pada pergelangan tangan kanan tiga buah dan memar pada punggung kiri, yang disebabkan oleh trauma tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa **DIMAS RAMADHAN** Alias **KATRO Bin EDI SURASDI** bersama-sama dengan saksi RAKA DWI PRIYANTO Alias TALAP (**perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Indramayu**), Sdr. DOBLEH, Sdr. ANDRA, Sdr. RIVA Alias BANTAT, Sdr. DEDY Alias GONDRONG, Sdr. WALIANA Alias WALI, Sdr. KATE, Sdr. JAYEN, Sdr. RAFLI serta Sdr. RULY dan beberapa orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya serta belum tertangkap (DPO), pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 01.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di depan Masjid Nurul Huda yang terletak di Jl. MT. Haryono Desa Terusan Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut "**sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan penganiayaan** terhadap saksi korban ACHMAD MAULANA MALIK IBRAHIM, hingga mengalami rasa sakit atau luka", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :



. Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 Terdakwa bersama saksi RAKA DWI PRIYANTO Alias TALAP, Sdr. DOBLEH, Sdr. ANDRA, Sdr. RIVA Alias BANTAT, Sdr. DEDY Alias GONDRONG, Sdr. WALIANA Alias WALI, Sdr. KATE, Sdr. JAYEN, Sdr. RAFLI serta Sdr. RULY dan beberapa orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya dan tergabung dalam organisasi bernama "WARBU" berkumpul di sebuah warung Ibu yang terletak di pintu masuk Desa Tambak Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, kemudian sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa bersama teman-temannya tersebut meminum minuman keras jenis arak bersama anggota dari organisasi lain dengan tujuan merayakan anniversary SMAN II Indramayu.

. Bahwa setelah selesai merayakan acara tersebut kemudian Terdakwa bersama saksi RAKA DWI PRIYANTO Alias TALAP, Sdr. DOBLEH, Sdr. ANDRA, Sdr. RIVA Alias BANTAT, Sdr. DEDY Alias GONDRONG, Sdr. WALIANA Alias WALI, Sdr. KATE, Sdr. JAYEN, Sdr. RAFLI serta Sdr. RULY dan beberapa orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya merencanakan untuk melakukan rolling di wilayah Indramayu Kota, hingga sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa bersama teman-temannya tersebut berangkat dengan mengendarai beberapa unit sepeda motor menuju wilayah yang dimaksud.

. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 01.30 Wib saat saksi korban berada di sebuah bengkel yang berada di wilayah Jl. MT. Haryono Desa Terusan Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu tiba-tiba datang Terdakwa bersama saksi RAKA DWI PRIYANTO Alias TALAP, Sdr. DOBLEH, Sdr. ANDRA, Sdr. RIVA Alias BANTAT, Sdr. DEDY Alias GONDRONG, Sdr. WALIANA Alias WALI, Sdr. KATE, Sdr. JAYEN, Sdr. RAFLI serta Sdr. RULY dan beberapa orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya lalu saat melintasi saksi korban tersebut, Terdakwa bersama Sdr. DOBLEH, Sdr. ANDRA, Sdr. RIVA Alias BANTAT, Sdr. DEDY Alias GONDRONG, Sdr. WALIANA Alias WALI, Sdr. KATE, saksi RAKA DWI PRIYANTO Alias TALAP, Sdr. JAYEN, Sdr. RAFLI serta Sdr. RULY dan beberapa orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya yang sudah membawa beberapa alat diantaranya botol, batu serta bambu lalu Terdakwa melemparkan batu kearah saksi korban yang diikuti oleh teman-teman lainnya yang melemparkan botol, batu serta bambu kearah saksi korban, hingga saksi korban pun merasa kaget kemudian mengejar kelompok dari Terdakwa tersebut dengan mengendarai sepeda motor,

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun ketika saksi korban sampai di depan Masjid Nurul Huda yang berada di wilayah tersebut lalu ada beberapa orang diantaranya Terdakwa yang menendang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban hingga saksi korban terjatuh, kemudian Terdakwa menginjak-injak sepeda motor milik saksi korban yang mengenai bagian ban depan dari sepeda motor tersebut dengan tujuan agar sepeda motor milik saksi korban tersebut rusak, kemudian Terdakwa bersama Sdr. DOBLEH, Sdr. ANDRA, Sdr. RIVA Alias BANTAT, Sdr. DEDY Alias GONDRONG, Sdr. WALIANA Alias WALI, Sdr. KATE, saksi RAKA DWI PRIYANTO Alias TALAP, Sdr. JAYEN, Sdr. RAFLI serta Sdr. RULY dan beberapa orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya menyerang saksi korban dengan botol beling serta senjata tajam hingga kemudian saksi RAKA DWI PRIYANTO Alias TALAP mengambil sebuah kursi kayu yang ada di sebuah warung es lalu saksi RAKA DWI PRIYANTO Alias TALAP melemparkan kursi tersebut kearah saksi korban, hingga saksi korban berusaha menutupi wajah dan kepalanya kemudian berhasil lolos dari serangan tersebut melihat hal tersebut saksi RAKA DWI PRIYANTO Alias TALAP mengambil bambu yang sebelumnya dipegang oleh Sdr. KATE lalu saksi RAKA DWI PRIYANTO Alias TALAP memukulkan bambu tersebut ke bagian punggung saksi korban hingga saksi korban menahan rasa sakit namun saksi korban berhasil melarikan diri dan meminta pertolongan kepada saksi ANGGA SEFTIADI yang berada di lokasi tersebut, hingga kejadian tersebut berhasil dilelai lalu Terdakwa bersama teman-temannya meninggalkan lokasi.

Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban mengalami luka-luka dan merasakan sakit hingga kemudian dilakukan pemeriksaan medis pada RSUD Kabupaten Indramayu sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 182.2/1017-UMPEG/RSUD/2023 tertanggal 15 Oktober 2023, yang di buat dan ditandatangani oleh dr. RAHUP ARDI dengan kesimpulan pemeriksaan yaitu memar pada dagu kiri, lecet pada pergelangan tangan kanan tiga buah dan memar pada punggung kiri, yang disebabkan oleh trauma tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Putusan Sela Nomor 387/Pid.B/2023/PN Idmtanggal 19 Desember 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Dimas Ramadhan Alias Katro Bin Edi Surasdi tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 387/Pid.B/2023/PN.Idm atas nama Terdakwa Dimas Ramadhan Alias Katro Bin Edi Surasdi tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ACHMAD MAULANA MALIK IBRAHIM Bin YUSUF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 01.30 Wib, bertempat di depan Masjid Nurul Huda yang terletak di Jl. MT. Haryono Desa Terusan Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. DOBLEH, Sdr. ANDRA, Sdr. RIVA Alias BANTAT, Sdr. DEDY Alias GONDRONG, Sdr. WALIANA Alias WALI, Sdr. KATE, Sdr. Raka Alias TALAP, Sdr. JAYEN, Sdr. RAFLI serta Sdr. RULY dan beberapa orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya serta belum tertangkap (DPO) telah melakukan kekerasan terhadap saksi.

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 Wib saksi berada di bengkel tambal ban milik orang tua saksi kemudian datang sekelompok orang dengan 5 sepeda motor mendekati saksi dan tiba-tiba menyerang saksi dengan melempari botol beling kearah bengkel hingga pecah, kemudian saksi menaiki sepeda motor mengejar kelompok orang tersebut dan sekitar 500 meter sepeda motor saksi ditendang dari arah belakang hingga saksi terjatuh tepatnya di depan masjid Nurul Huda, kemudian saksi diserang oleh sekitar 7 orang yang sebagian membawa celurit, botol beling dan ada juga yang mengangkat kursi kayu lalu saksi menutupi wajah menggunakan kedua tangan dan berusaha kabur hingga ditolong oleh ANGGA.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang sebelumnya mempunyai permasalahan dimana saksi tergabung dalam kelompok XTC dan Terdakwa tergabung dalam Moonraker.

- Bahwa Terdakwa memukul kursi kayu ke bagian punggung saksi sebanyak 1 kali dari arah belakang dan teman-temannya meneriaki "sudah LAP, Talap".

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN Idm



- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka memar pada dagu kiri, pada punggung kiri dan pergelangan tangan kanan.
- Bahwa saat itu ada yang membawa celurit juga.
- Bahwa saat itu motor saksi juga dilempari dengan menggunakan batu dan kaki.
- Bahwa saksi akhirnya menjual sepeda motor saksi tersebut karena sudah rusak parah.
- Bahwa saksi juga terkena lemparan batu dibagian tangan saksi dan punggung saksi terkena lemparan kursi tapi saksi tidak mengetahui siapa yang melakukannya karena saat itu mereka memakai penutup kepala semua.
- Bahwa sempat dilakukan visum yang hasilnya ada luka karena benda tumpul.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. RAKA DWI PRIYANTO Alias TALAP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 01.30 Wib, bertempat di depan Masjid Nurul Huda yang terletak di Jl. MT. Haryono Desa Terusan Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu, saksi bersama-sama dengan Terdakwa, Sdr. DOBLEH, Sdr. ANDRA, Sdr. RIVA Alias BANTAT, Sdr. DEDY Alias GONDRONG, Sdr. WALIANA Alias WALI, Sdr. KATE, , Sdr. JAYEN, Sdr. RAFLI serta Sdr. RULY dan beberapa orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya serta belum tertangkap (DPO) telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban ACHMAD MAULANA MALIK IBRAHIM ;
- Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa mengambil batu dan menendang sepeda motor milik korban, tapi saksi tidak melihat Terdakwa melempar batu pada korban ;
- Bahwa awalnya saat acara anniversary SMAN 1 Indramayu pada tanggal 14 Oktober 2022 saksi mempunyai organisasi bernama Warbu yang mengadakan acara di warung Ibu yang bertempat di sebelum pintu masuk tambak sekira pukul 16.00 wib saksi bersama dengan anggota organisasi lainnya mengadakan acara minum minuman keras berjenis arak dan sekira pukul 00.00 wib saksi Dedy Alias Gondrong mempunyai ide untuk roling di kota Indramayu dan ketika roling sudah sampai di Jalan Raya Terusan saksi dilempar palu oleh seseorang yang saksi tidak



tahu bernama saksi Achmad Maulana Malik Ibrahim Bin Yusuf setelah melempar saksi Achmad Maulana Malik Ibrahim Bin Yusuf berhenti di perempetan Terusan dengan membawa besi berjenis ganco hingga membuat rombongan kami kabur untuk mencari alat alat hingga saksi mendapatkan alat berupa kursi kayu dan rombongan kami kembali lagi untuk balik menyerang dan rombongan kami menyerang saksi Achmad Maulana Malik Ibrahim Bin Yusuf dengan cara melempar batu, memukul menggunakan bambu, menggunakan celurit, dan saat itu saksi melemparkan kursi kayu dan memukul bambu kayu kemudian karena ada yang berteriak ke arah saksi dengan mengatakan “ Lap, Lap, uwis Lap”;

- Bahwa saksi mempergunakan alat berupa kursi kayu dan bambu kayu untuk melukai korban yang saksi dapatkan dari pedagang es disekitar tempat kejadian ;

- Bahwa sebelumnya saksi korban melemparkan palu ke bagian punggung Terdakwa ;

- Bahwa kursi kayu yang saksi lemparkan kepada saksi Achmad Maulana Malik Ibrahim Bin Yusuf tidak kena dan kemudian saksi mengambil sebuah bambu yang sedang dipegang Sdr. Kate dan kemudian memukulkan bambu tersebut ke arah punggung bagian kiri Sdr. Achmad Maulana Malik Ibrahim Bin Yusuf ;

- Bahwa saksi juga menendang sepeda motor milik saksi Achmad Maulana Malik Ibrahim Bin Yusuf ;

- Bahwa korban juga ada menggunakan alat berupa besi berjenis ganco ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 01.30 Wib, bertempat di depan Masjid Nurul Huda yang terletak di Jl. MT. Haryono Desa Terusan Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu, saksi Raka bersama-sama dengan Terdakwa, Sdr. DOBLEH, Sdr. ANDRA, Sdr. RIVA Alias BANTAT, Sdr. DEDY Alias GONDRONG, Sdr. WALIANA Alias WALI, Sdr. KATE, , Sdr. JAYEN, Sdr. RAFLI serta Sdr. RULY dan beberapa orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya serta belum



tertangkap (DPO) telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban ACHMAD MAULANA MALIK IBRAHIM ;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Achmad Maulana Malik Ibrahim Alias Ibra pada tahun 2023 pada saat Terdakwa bertemu dengan saksi Achmad Maulana Malik Ibrahim Alias Ibra di kosan Sdr. Arjuna Ireng di Kel. Bojong Sari Kec. Indramayu dan saksi kenal dengan Sdr. Raka Dwi Priyanto Alias Talap sejak tahun 2017 dalam hal pertemanan yang kemudian pada tahun 2020 saksi dengan saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap satu kelompok geng motor yaitu Moonraker student ;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban bersama dengan teman saksi saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap, Sdr. Dobleh, Sdr. Riva Alias Bantat, Sdr. Zayen, Sdr. Dedy Alias Gondrong dan Sdr. Rafly ;

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Achmad Maulana Malik Ibrahim Alias Ibra dengan cara saksi melemparkan batu dengan menggunakan tangan kanan saksi sekuat tenaga saksi kearah saksi Achmad Maulana Malik Ibrahim Alias Ibra yang pada saat itu sedang membelakangi saksi dengan jarak \pm 10 meter sebanyak 2 (dua) kali dengan maksud mengenai saksi Achmad Maulana Malik Ibrahim Alias Ibra namun tidak mengenai, setelah itu saksi menuju kearah tempat sepeda motor milik saksi Achmad Maulana Malik Ibrahim Alias Ibra yang tergeletak ditengah jalan untuk merusak sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan cara menginjak nginjak ban depan dari sepeda motor tersebut sebanyak 2 (dua) kali ;

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Achmad Maulana Malik Ibrahim Alias Ibra dengan menggunakan 2 (dua) buah batu yang sudah saksi persiapkan dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max warna putih Tahun 2016 Nopol E 4081 PAP ;

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama teman teman saksi anggota dari geng motor Moonraker yang pada saat itu sedang berkumpul lalu konvoi disekitaran kota bertujuan untuk mencari keributan kemudian pada saat konvoi disekitaran kota saksi mengambil 2 (dua) buah batu yang terletak di pinggir jalan depan Gor Singalodra Kec. Sindang Kab. Indramayu dan pada saat itu melewati depan bengkel yang pada saat itu saksi Achmad Maulana Malik Ibrahim Alias Ibra sedang berada di bengkel tersebut saksi bersama dengan teman teman saksi anggota dari geng motor Moonraker sengaja menggeber sepeda motor yang sedang dikendarai



kemudian pada saat itu saksi melihat dari arah belakang saksi Achmad Maulana Malik Ibrahim Alias Ibra mengejar rombongan saksi dan berteriak yang kemudian menjatuhkan motor dan seketika itu saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap langsung berlari menuju ke arah saksi Achmad Maulana Malik Ibrahim Alias Ibra kemudian keduanya berkelahi dan saksi merespon apa yang saksi lihat dengan melemparkan batu yang saksi bawa ke arah saksi Achmad Maulana Malik Ibrahim Alias Ibra sebanyak 2 (dua) kali ;

- Bahwa saat Terdakwa melmpar batu ke arah korban, yang melihat adalah Sdr. Zayen dan Sdr. Raka Dwi Priyanto Alias Talap ;

- Bahwa alasan Terdakwa melempar batu ke arah korban karena Terdakwa melihat saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap berantam dengan saksi Achmad Maulana Malik Ibrahim Alias Ibra ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax Warna Putih tahun 2016 Nopol : E-4081-PAB, Noka : MH3SG3120GK064212, Nosin : G3E4E0116019;

- 1 (satu) buah Kunci sepeda motor merk Yamaha;

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama DIMAS RAMADHAN.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 01.30 Wib, bertempat di depan Masjid Nurul Huda yang terletak di Jl. MT. Haryono Desa Terusan Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu, saksi Raka bersama-sama dengan Terdakwa, Sdr. DOBLEH, Sdr. ANDRA, Sdr. RIVA Alias BANTAT, Sdr. DEDY Alias GONDRONG, Sdr. WALIANA Alias WALI, Sdr. KATE, , Sdr. JAYEN, Sdr. RAFLI serta Sdr. RULY dan beberapa orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya serta belum tertangkap (DPO) telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban ACHMAD MAULANA MALIK IBRAHIM ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban bersama dengan teman saksi saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap, Sdr. Dobleh, Sdr. Riva Alias Bantat, Sdr. Zayen, Sdr. Dedy Alias Gondrong dan Sdr. Rafly ;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Achmad Maulana Malik Ibrahim Alias Ibra dengan cara saksi melemparkan batu dengan menggunakan tangan kanan saksi sekuat tenaga saksi kearah saksi Achmad Maulana Malik Ibrahim Alias Ibra dan merusak sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan cara menginjak nginjak ban depan dari sepeda motor tersebut sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Achmad Maulana Malik Ibrahim Alias Ibra dengan menggunakan 2 (dua) buah batu yang sudah saksi persiapkan dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max warna putih Tahun 2016 Nopol E 4081 PAP ;
- Bahwa saat Terdakwa melmpar batu kearah korban, yang melihat adalah Sdr. Zayen dan saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap ;
- Bahwa alasan Terdakwa melempar batu kea rah korban karena Terdakwa melihat saksi Raka Dwi Priyanto Alias Talap berantam dengan saksi Achmad Maulana Malik Ibrahim Alias Ibra ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang ;
3. Yang mengakibatkan luka ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah orang perseorangan atau badan hukum yang mampu menjadi subjek dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah orang yang bernama **DIMAS RAMADHAN Alias KATRO Bin EDI SURASDI** dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dengan demikian orang yang diajukan dipersidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang tersebut sehingga tidak terjadi salah orang dalam pemeriksaan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pembeda dan alasan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dari sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud di dalam Pasal ini adalah kekerasan itu harus dilakukan dimuka umum yaitu dilakukan ditempat umum yang orang lain selain pelaku dapat melihat perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama artinya dilakukan sedikit-dikitnya oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang kekerasan tersebut harus ditujukan kepada orang atau barang;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama dengan RAKA DWI PRIYANTO Alias TALAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Indramayu), Sdr. DOBLEH, Sdr. ANDRA, Sdr. RIVA Alias BANTAT, Sdr. DEDY Alias GONDRONG, Sdr. WALIANA Alias WALI, Sdr. KATE, Sdr. JAYEN, Sdr. RAFLI serta Sdr. RULY dan beberapa orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya serta belum tertangkap (DPO), pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 01.30 Wib, bertempat di depan Masjid Nurul Huda yang terletak di Jl. MT. Haryono Desa Terusan Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu secara bersama-sama telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban Achmad Maulana Malik Ibrahim dengan cara menyerang saksi korban dengan botol beling serta senjata tajam ;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 Terdakwa bersama saksi RAKA DWI PRIYANTO Alias TALAP, Sdr. DOBLEH, Sdr. ANDRA, Sdr. RIVA Alias BANTAT, Sdr. DEDY Alias GONDRONG, Sdr. WALIANA Alias WALI, Sdr. KATE, Sdr. JAYEN, Sdr. RAFLI serta Sdr. RULY dan beberapa orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya dan tergabung dalam organisasi bernama "WARBU" berkumpul di sebuah warung Ibu yang terletak di pintu masuk Desa Tambak Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, kemudian sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa bersama teman-temannya tersebut meminum minuman keras jenis arak bersama anggota dari organisasi lain dengan tujuan merayakan anniversary SMAN II Indramayu.

Menimbang, bahwa setelah selesai merayakan acara tersebut kemudian Terdakwa bersama saksi RAKA DWI PRIYANTO Alias TALAP, Sdr. DOBLEH, Sdr. ANDRA, Sdr. RIVA Alias BANTAT, Sdr. DEDY Alias GONDRONG, Sdr. WALIANA Alias WALI, Sdr. KATE, Sdr. JAYEN, Sdr. RAFLI serta Sdr. RULY dan beberapa orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya merencanakan untuk melakukan rolling di wilayah Indramayu Kota, hingga sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa bersama teman-temannya tersebut berangkat dengan mengendarai beberapa unit sepeda motor menuju wilayah yang dimaksud.

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 01.30 Wib saat saksi korban berada di sebuah bengkel yang berada di wilayah Jl. MT. Haryono Desa Terusan Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu tiba-tiba datang Terdakwa bersama saksi RAKA DWI PRIYANTO Alias TALAP, Sdr. DOBLEH, Sdr. ANDRA, Sdr. RIVA Alias BANTAT, Sdr. DEDY Alias GONDRONG, Sdr. WALIANA Alias WALI, Sdr. KATE, Sdr. JAYEN, Sdr. RAFLI serta Sdr. RULY dan beberapa orang lainnya yang tidak diketahui

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya lalu saat melintasi saksi korban tersebut, Terdakwa bersama Sdr. DOBLEH, Sdr. ANDRA, Sdr. RIVA Alias BANTAT, Sdr. DEDY Alias GONDRONG, Sdr. WALIANA Alias WALI, Sdr. KATE, saksi RAKA DWI PRIYANTO Alias TALAP, Sdr. JAYEN, Sdr. RAFLI serta Sdr. RULY dan beberapa orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya yang sudah membawa beberapa alat diantaranya botol, batu serta bambu lalu Terdakwa melemparkan batu kearah saksi korban yang diikuti oleh teman-teman lainnya yang melemparkan botol, batu serta bambu kearah saksi korban, hingga saksi korban pun merasa kaget kemudian mengejar kelompok dari Terdakwa tersebut dengan mengendarai sepeda motor, namun ketika saksi korban sampai di depan Masjid Nurul Huda yang berada di wilayah tersebut lalu ada beberapa orang diantaranya Terdakwa yang menendang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban hingga saksi korban terjatuh, kemudian Terdakwa menginjak-injak sepeda motor milik saksi korban yang mengenai bagian ban depan dari sepeda motor tersebut dengan tujuan agar sepeda motor milik saksi korban tersebut rusak, kemudian Terdakwa bersama Sdr. DOBLEH, Sdr. ANDRA, Sdr. RIVA Alias BANTAT, Sdr. DEDY Alias GONDRONG, Sdr. WALIANA Alias WALI, Sdr. KATE, saksi RAKA DWI PRIYANTO Alias TALAP, Sdr. JAYEN, Sdr. RAFLI serta Sdr. RULY dan beberapa orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya menyerang saksi korban dengan botol beling serta senjata tajam hingga kemudian saksi RAKA DWI PRIYANTO Alias TALAP mengambil sebuah kursi kayu yang ada di sebuah warung es lalu saksi RAKA DWI PRIYANTO Alias TALAP melemparkan kursi tersebut kearah saksi korban, hingga saksi korban berusaha menutupi wajah dan kepalanya kemudian berhasil lolos dari serangan tersebut melihat hal tersebut saksi RAKA DWI PRIYANTO Alias TALAP mengambil bambu yang sebelumnya dipegang oleh Sdr. KATE lalu saksi RAKA DWI PRIYANTO Alias TALAP memukulkan bambu tersebut ke bagian punggung saksi korban hingga saksi korban menahan rasa sakit namun saksi korban berhasil melarikan diri dan meminta pertolongan kepada saksi ANGGA SEFTIADI yang berada di lokasi tersebut, hingga kejadian tersebut berhasil dilerai lalu Terdakwa bersama teman-temannya meninggalkan lokasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur secara terbuka dan bersama melakukan kekerasan terhadap manusia telah terpenuhi;

Ad.3 Yang menyebabkan luka.

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama dengan RAKA DWI PRIYANTO Alias TALAP (perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Indramayu), Sdr. DOBLEH, Sdr. ANDRA, Sdr. RIVA Alias BANTAT, Sdr. DEDY Alias GONDRONG, Sdr. WALIANA Alias WALI, Sdr. KATE, Sdr. JAYEN, Sdr. RAFLI serta Sdr. RULY dan beberapa orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya serta belum tertangkap (DPO), pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 01.30 Wib, bertempat di depan Masjid Nurul Huda yang terletak di Jl. MT. Haryono Desa Terusan Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu secara bersama-sama telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban Achmad Maulana Malik Ibrahim dengan cara menyerang saksi korban dengan botol beling serta senjata tajam ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Raka Dwi Priyanto menyebabkan Saksi Korban mengalami luka-luka dan mengalami sakit sebagaimana pemeriksaan medis pada RSUD Kabupaten Indramayu sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 182.2/1017-UMPEG/RSUD/2023 tertanggal 15 Oktober 2023, yang di buat dan ditandatangani oleh dr. RAHUP ARDI dengan kesimpulan pemeriksaan yaitu memar pada dagu kiri, lecet pada pergelangan tangan kanan tiga buah dan memar pada punggung kiri, yang disebabkan oleh trauma tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang menyebabkan luka telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta agar Terdakwa dibebaskan karena perkara a quo dinyatakan Nebis In Idem, menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak berdasar, karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sendiri dan tidak dapat menimpakan kesalahan tersebut pada oranglain, sehingga Pledoi Penasihat Hukum tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax Warna Putih tahun 2016 Nopol : E-4081-PAB, Noka : MH3SG3120GK064212, Nosin : G3E4E0116019;
- 1 (satu) buah Kunci sepeda motor merk Yamaha;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama DIMAS RAMADHAN.

oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan pada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak hanya dimaksudkan sebagai penghukuman atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan preventif baik secara umum maupun secara khusus, yakni dimana pidana merupakan sarana untuk memperbaiki perilaku Terdakwa yang menyimpang dari aturan hukum agar tidak mengulangi lagi perbuatannya serta mencegah agar masyarakat secara umum tidak melakukan tindak pidana serupa dan mengikuti jejak kesalahan Terdakwa, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar kedepannya menjadi manusia yang lebih baik dalam hidup bermasyarakat dan tidak melakukan kejahatan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi ACHMAD MAULANA MALIK IBRAHIM mengalami luka dan sakit ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DIMAS RAMADHAN Alias KATRO Bin EDI SURASDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax Warna Putih tahun 2016 Nopol : E-4081-PAB, Noka : MH3SG3120GK064212, Nosin : G3E4E0116019;
 - 1 (satu) buah Kunci sepeda motor merk Yamaha;
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama DIMAS RAMADHAN.

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, oleh kami, Yogi Dulhadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Agustien, S.H., Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Widiawaty Hotnaita S, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Jihanto Nur Rachman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Agustien, S.H.

Yogi Dulhadi, S.H., M.H.

Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Widiawaty Hotnaita S, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)